



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat Jl. Jend.A.Yani KM. 39 Gedung Juang, No. 21, Telepon/Fax (0511) 4722324,
CS 0511 4721000 Martapura, Kalimantan Selatan, kode pos 70611
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id , Email : dpmptsp@banjarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22.2/0042/DPMPTSP/VI/2026

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: 400.3.2/053/PAUD/Disdik/2026 Tanggal 15 Juni 2026.

Diberikan izin operasional kepada:

NIB	:	1251000311558
Alamat Penyelenggara	:	Jl. Bumi Rata Desa Tanah Intan, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar
Nama Satuan Pendidikan	:	PAUD MEKAR SARI
NPSN	:	69760504
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Kepala Satuan Pendidikan	:	AMRINA ROSYADA
Masa Berlaku	:	Mei 2026 s.d. Mei 2029

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 18 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala Dinas



Santi Nurlaela, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197507142000032005

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

